



Judul : DPR Inisiasi perubahan UU Sisdiknas
Tanggal : Jumat, 07 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

DPR Inisiasi Perubahan UU Sisdiknas

Usulan perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional diambil alih DPR setelah usulan pemerintah ditolak. Perubahan dibutuhkan untuk perbaikan pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional setelah gagal diajukan pemerintah pada 2022. Hal ini dilakukan DPR dengan berupaya memasukkan RUU itu dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2025.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, di Jakarta, Kamis (6/3/2025), mengutarakan, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai perlu dilakukan. Sayangnya, usulan pemerintah mengajukan perubahan belum berhasil masuk ke Prolegnas.

"Ini merupakan usulan inisiatif DPR. Dari pembahasan dengan melibatkan ahli hukum dan mendalami, perubahan akan menggunakan metode kodifikasi. UU Sisdiknas direvisi, tetapi UU lain terkait pendidikan jika dirasa perlu juga direvisi," kata Hetifah.

Untuk menyiapkan perubahan UU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas DPR tahun 2025, Komisi X membentuk Panitia Kerja RUU Sisdiknas dan menggelar rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait pendidikan.

Beberapa kementerian terkait pendidikan meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Menurut Hetifah, penyelesaian masalah pendidikan harus menyeluruh. Oleh karena itu, revisi UU Sisdiknas dengan me-

tode kodifikasi mesti terkait dengan UU lain yang perlu direvisi.

Sejumlah UU terkait antara lain UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, UU Guru dan Dosen No 14/2005, UU No 18/2019 tentang Pesantren, dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (terkait pembagian kewenangan mengelola pendidikan).

Naskah akademik

Menanggapi inisiatif DPR mengajukan perubahan UU Sisdiknas, Koalisi Pendidikan Nasional, yang terdiri dari sejumlah organisasi profesi guru, mengajukan permohonan informasi publik ke DPR untuk meminta naskah akademik dan draf RUU Perubahan UU Sisdiknas.

"Kami ingin partisipasi bermakna. Pelibatan organisasi-organisasi di koalisi bisa mencegah masalah yang justru timbul karena tidak melibatkan banyak pihak," kata Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) selaku pemohon.

Menurut Iman, publik harus belajar pada RUU Sisdiknas 2022 yang diinisiasi pemerintah, tetapi tidak memenuhi unsur partisipasi yang bermakna. Saat itu, RUU Sisdiknas menuai banyak penolakan, terutama dari kalangan guru.

RUU Sisdiknas menyangkut kepentingan dasar pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, pembahasan RUU tersebut harus melibatkan partisipasi publik, khususnya organisasi profesi guru dan para pemangku kepentingan sektor pendidikan.

Hal itu bertujuan agar di-

peroleh UU Sisdiknas yang mampu mengakomodasi semua kepentingan pelaku pendidikan. Hal ini akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional yang paripurna dan sesuai dengan amanah UUD 1945.

Ada aspirasi publik untuk menyusun UU Perlindungan Guru. Padahal, perlindungan guru terkait dengan hak dan kewajiban guru maupun dosen sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

"Kita memanfaatkan momentum revisi UU Sisdiknas untuk mempertegas aspek perlindungan hukum, aspek kesejahteraan, serta pengembangan kompetensi guru dan dosen," ujar Hetifah.

Adaptif

Adapun untuk pendidikan tinggi perlu aturan hukum yang lincah dan memperkuat peran perguruan tinggi yang adaptif. Hal ini sebagai pendorong inovasi dan pengembang ilmu pengetahuan, serta pengabdian pada masyarakat.

Selain itu, pendidikan berbasis agama perlu diatur dalam undang-undang agar ada pengakuan pada keberagaman pendidikan di Indonesia. Itu termasuk pendidikan pesantren agar bisa berjalan paralel dan setara dengan pendidikan formal yang umum.

Demikian juga terkait pemerintahan daerah, sudah ada otonomi daerah dengan kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya. Pengaturan kewenangan pemda dalam pendidikan bisa direvisi agar nantinya lebih komprehensif, terintegrasi, dan lebih adaptif.

"Perubahan UU Sisdiknas ja-

di kesempatan mengevaluasi dan revisi UU lain terkait pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan metode *omnibus law* dan kita memiliki pengalaman menyusun UU ini. Ada juga dengan kodifikasi dengan referensi UU Kesehatan," tuturnya.

"Kami di Komisi X DPR ingin mendalami apakah metode menggabungkan atau menyusun beberapa peraturan ke bidang sama dalam satu dokumen hukum lebih terstruktur bisa diterapkan dalam revisi UU Sisdiknas," kata Hetifah.

Pemerintah mendukung

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan, begitu mendengar ada inisiatif Komisi X DPR merevisi UU Sisdiknas, pihaknya berinisiatif bertemu kementerian terkait, yakni Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas).

"Kami sepakat dengan metode kodifikasi, jika bisa kodifikasi plus karena ada kepentingan-kepentingan spesifik," kata Atip.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiknasintek Togar M Simatupang. "RUU Sisdiknas perlu dibentuk dengan kodifikasi. Kami berharap agar semua UU terkait pendidikan yang akan disatukan dalam RUU Sisdiknas dapat dibahas secara komprehensif," ungkapnya.

Selain itu, keterhubungan antarundang-undang dapat terpetakan dengan baik dan mengurangi risiko ketidakselarasan dan pertentangan antar-UU," ungkap Togar. (ELN)